



## PENGADILAN AGAMA KAJEN

Jl. Teuku Umar 9 Kajen 51161 0285381919

[www.pa-kajen.go.id](http://www.pa-kajen.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA KAJEN

### Permohonan / Gugatan Perceraian

No. SK :

#### Persyaratan

1. Buku Nikah asli/Duplikat asli
2. Fotocopy Buku Nikah pada kertas ukuran A4 (bermaterai 10.000, cap pos).
3. Fotocopy KTP pada kertas ukuran A4 (bermaterai 10.000, cap pos).
4. Surat Gugatan / Permohonan Perceraian yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I.
5. Surat Izin Atasan (bagi PNS/Anggota POLRI/Prajurit TNI).

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




# PENGADILAN AGAMA KAJEN

Jl. Teuku Umar 9 Kajen 51161 0285381919

[www.pa-kajen.go.id](http://www.pa-kajen.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA KAJEN



1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan menyerahkan surat gugatan atau permohonan.
2. Pihak berperkara menghadap petugas Meja I dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan minimal 2 rangkap. Untuk surat gugatan dapat ditambah sesuai sejumlah Tergugat.
3. Petugas Meja I (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara, yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada Pasal 182 ayat (1) HIR atau Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Petugas Meja I menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3.
5. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
6. Pemegang kas menyerahkan kepada asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
7. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank.
8. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Senin, 03 Feb 2025 pukul 05:11. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

9. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan



## PENGADILAN AGAMA KAJEN

Jl. Teuku Umar 9 Kajen 51161 0285381919

[www.pa-kajen.go.id](http://www.pa-kajen.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA KAJEN

### Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Jangka Waktu Penyelesaian Perkara tergantung dari banyaknya persidangan yang harus dijalani oleh para pihak

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

[Panjar Biaya Perkara](#)

### Produk Pelayanan

1. Penetapan Pengadilan

### Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan :

- [Melalui sistem Pengaduang Langsung Mahkamah Agung](#)
- [Prosedur Penanganan Pengaduan](#)
- [Mekanisme Penanganan Pengaduan](#)
- [Hak Pelapor dan Hak Terlapor](#)
- [Formulir Pengaduan](#)
- [Rekapitulasi Pengaduan](#)